
Hak Hukum terhadap Konsumen Penggunaan Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal

Cyntia Angelina Nadapdap
cynthiaan99@gmail.com

Raffles
raffles@unja.ac.id

Herlina Manik
herlina_manik@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze how legal protection is for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City and how to resolve legal protections for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City. This type of research is an empirical juridical research that aims to determine the extent to which the law works in society. The data collected was analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of consumer protection for users of illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City has not been carried out optimally. This is due to the fact that the rights of consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices have not been fulfilled to obtain compensation and there are still business actors who refuse to provide compensation to consumers, this is contrary to Article 19 of the Consumer Protection Act. It was concluded that the right to compensation for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City has not been fulfilled, so that legal protection for consumers has not been implemented properly.

Keywords: Consumer legal protection; Illegal Covid-19 prevention medical devices

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi dan bagaimana upaya penyelesaian perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan masih belum terpenuhinya hak konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal untuk mendapatkan ganti rugi dan masih adanya pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi kepada konsumen, ini bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disimpulkan bahwa belum terpenuhinya hak ganti rugi konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi maka perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen; Alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal

A. Latar Belakang

Alat Kesehatan merupakan komponen penting di samping tenaga kesehatan dan obat dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Terkhususnya di era pandemi virus corona saat ini, keberadaan alat kesehatan memiliki peran penting untuk membantu masyarakat dalam mediagnosis suatu virus atau penyakit, meringankan atau mencegah penyakit, kelainan keadaan badan atau gejalanya pada manusia dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan seseorang.

Menurut Pedoman Pelayanan Publik Izin Edar Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro untuk Penggunaan Darurat dalam Kondisi Pandemi Covid-19, ada beberapa produk alat kesehatan dan alat kesehatan DIV untuk penggunaan darurat penanganan Covid-19, antara lain : masker N95, *surgeon's glove* (sarung tangan steril), *patient examination glove* (sarung tangan pemeriksaan), ventilator, alat/instrument reagen/rapid tes untuk pemeriksaan Covid-19, oxygen regulator, dan sebagainya.

Alat kesehatan pencegah Covid-19 yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar."

Mengenai izin edar alat kesehatan juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 yang berbunyi, "Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT yang diproduksi, diimpor, dirakit dan/atau dikemas ulang, yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia harus memiliki Izin Edar."

Kenyataannya alat kesehatan pencegah Covid-19 masih marak diperjualbelikan secara bebas, salah satunya rapid test antigen. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melarang adanya jual beli alat pendeteksi Covid-19 yang beredar secara bebas sejak awal kemunculan virus

Covid-19 di Indonesia.¹ Pemerintah juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2021 yang mengatur ketentuan dan prosedur tes rapid berbasis antigen. Alat kesehatan yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan terjamin mutu, keamanan, kemanfaatan dan terjangkau. Meski begitu, alat rapid test antigen yang telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan tetap tidak bisa sembarangan diperjualbelikan dan dipakai secara mandiri oleh masyarakat.²

Pada awal bulan Mei 2021 lalu, ditemukan ratusan alat rapid test antigen ilegal di Semarang. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat yang hasil rapid test antigennya tidak akurat di klinik tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa pelaku selalu menyampaikan informasi palsu kepada konsumennya dengan mengatakan bahwa produk yang dijualnya adalah produk resmi dan sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan.³ Penemuan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal berupa hand sanitizer juga ditemukan di Surabaya pada bulan April tahun 2020 lalu. Dimana pelaku usaha meracik sendiri hand sanitizer dengan takaran yang tidak jelas dan mengedarkannya kepada masyarakat tanpa memiliki izin edar.⁴

Berdasarkan keterangan Bapak Rusdian selaku seksi bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, ia menerangkan bahwa alat kesehatan pencegah Covid-19 yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan nomor izin edarnya terdaftar di situs <http://infoalkes.kemkes.go.id/>.⁵ Namun berdasarkan penelitian penulis, penulis menemukan 8 (delapan) apotek di Kota Jambi yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 yang tidak terdaftar di situs <http://infoalkes.kemkes.go.id/>. Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan dari bulan Agustus 2021 hingga November 2021.

¹ <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200413152754-199-493086/produk-rapid-test-online-dihapus-penjual-bisa-kena-sanksi> diakses pada tanggal 12 Mei 2021, 12:45 WIB

² <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/14/195000165/jangan-beli-dan-lakukan-tes-antigen-covid-19-sendiri-ini-bahayanya> diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, 14:07 WIB

³ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5561118/7-fakta-terungkapnya-alat-rapid-test-ilegal-di-jateng-beromzet-rp-28-r> diakses pada tanggal 10 Mei 2021, 11:20 WIB

⁴ <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/dua-penjual-hand-sanitizer-racikan-ilegal-terancam-15-tahun-bui/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021, 17:25 WIB

⁵ Wawancara dengan Bapak Rusdian, Seksi Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, pada tanggal 22 Oktober 2021

Tabel. 1

Peredaran alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jumlah Apotek	Jenis Alat kesehatan pencegah Covid-19	Merek	Keterangan
1	Jambi Selatan	2	Rapid test antigen	Hughes	Tidak terdaftar di situs
			Hand sanitizer	Super Clean'z	Tidak terdaftar di situs
2	Jelutung	2	Masker medis	-	Tidak ada merek dan tidak terdaftar di situs
			Rapid test antigen	Sidak Life Rapid Test	Tidak terdaftar di situs
3	Kota baru	1	Rapid test antigen	Sidak Life Rapid Test	Tidak terdaftar di situs
4	Alam Barajo	1	Hand Sanitizer	NXT Clean	Tidak terdaftar di situs
5	Pasar Jambi	1	Rapid test antigen	Hughes	Tidak terdaftar di situs
6	Paal Merah	1	Rapid test antigen	Hughes	Tidak terdaftar di situs
7	Telanai Pura	-	-	-	-
8	Danau Sipin	-	-	-	-
9	Danau Teluk	-	-	-	-
10	Pelayangan	-	-	-	-
11	Jambi Timur	-	-	-	-
Jumlah		8	8	8	8

Sumber data : data ini diperoleh dari penulis yang melakukan penelitian langsung ke beberapa apotek yang ada di 11 Kecamatan di Kota Jambi.

Dari penemuan diatas dapat dilihat bahwa pelaku usaha masih kurang memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dijualnya. Masih banyak pelaku usaha yang memikirkan cara mendapatkan keuntungan besar dengan memanfaatkan situasi dan kondisi tanpa memperhatikan keselamatan konsumennya, padahal dari penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tersebut bisa memberikan efek besar yang merugikan masyarakat luas. Seperti contoh, akurasi dari penggunaan alat *rapid test* antigen sangatlah rendah, diperparah dengan alat tersebut yang tidak memiliki izin edar yang memiliki kemungkinan bahwa produk tersebut palsu atau sudah bekas pakai. Sehingga pasien yang positif bisa saja dinyatakan negatif dan begitu pula sebaliknya. Penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan konsumen, tetapi juga berdampak buruk dengan semakin besar penyebaran wabah pandemi Covid-19.⁶

Terjadinya kasus terkait penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tentunya akan menyebabkan berkurangnya rasa jaminan dan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu hak dasar konsumen yang harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan perlindungan konsumen dari produk ilegal, Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyebutkan bahwa selaku konsumen berhak atas :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

⁶ Theresia Louize Pesulima, Jenny Kristiana Matuankotta, dan Sarah Selfina Kuahaty, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. XXVII No. 2, 2021, hlm.162.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut Bapak Ibnu Kholdun selaku Ketua YLKI Jambi, ia menerangkan bahwa sampai saat ini belum ada laporan dari konsumen terkait penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen yang dirugikan dalam memperjuangkan haknya untuk mendapatkan ganti rugi tersebut. Minimnya laporan dari konsumen yang dirugikan menyulitkan YLKI dalam menindak pelaku usaha nakal yang mengedarkan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal.⁷ Sebagian besar konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal yang dirugikan merasa enggan untuk melaporkan kerugiannya ke pihak berwenang karena kerugian materil yang mereka derita tidak banyak dan mereka merasa bahwa laporan mereka tidak akan ditanggapi.⁸ Padahal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengamanatkan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan pelaku usaha yang berkewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat pemakaian barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Selain itu, konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 di Kota Jambi juga menerangkan bahwa mereka tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya dari penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tersebut. Konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal yang dirugikan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tersebut menolak memberikan ganti rugi. Padahal, pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada

⁷ Wawancara dengan Bapak Ibnu Kholdun, Ketua YLKI Kota Jambi pada tanggal 8 Juli 2021

⁸ Wawancara dengan konsumen di Kota Jambi pada tanggal 10 Juli 2021

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Konsumen memiliki keberadaan yang tidak terbatas dan bervariasi menyebabkan produsen dalam melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa harus bekerja seefektif mungkin agar mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya. Semua cara diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas dan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.⁹

Fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan justru malah sangat lemah akan pandangan dan perlindungan hukum.¹⁰ Padahal hak dan kewajiban antar pelaku usaha dan konsumen telah diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tercantum didalam Pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-

⁹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 34

¹⁰ Muhamad Ikhsan dan M. Hosen, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi*, Jurnal Fakultas Hukum, Volume II No.2, 2021, hlm.237.

undang Nomor 8 Tahun 1999. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun, pada kenyataannya konsumen kerap kali menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui cara penjualan, proses produksi, dan kiat promosi dengan cara curang.¹¹ Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya kesadaran konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barang yang ilegal karena akan ada kemungkinan bahwa barang tersebut palsu dan tidak efektif digunakan yang bisa berdampak buruk di masa yang akan datang.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai cita-cita luhur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Salah satu langkah dalam melaksanakan amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan itu adalah melindungi seluruh warga negara dari perbuatan tidak baik yang merugikan rakyatnya, baik perbuatan curang oknum pelaku usaha.¹²

Menyadari pentingnya perlindungan hukum konsumen atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen akan hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal di Kota Jambi”**.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal di Kota Jambi

Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen membahas mengenai kepentingan hukum yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dalam transaksi jual beli. Upaya perlindungan konsumen sangat penting untuk menyeimbangkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat kedudukan konsumen cenderung lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan produsen. Untuk menghindarkan akibat-akibat negatif yang dapat menyesatkan dan merugikan konsumen

¹¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 1

¹² Ali Mansyur dan Irsan Rahman, “*Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II No. 1, 2015, hlm.3.

telah diterangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

Apotek sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menjual alat kesehatan yang memiliki izin edar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

Tetapi dalam perkembangannya, masih ada beberapa apotek dan klinik yang memperjualbelikan secara bebas alat kesehatan pencegah Covid-19 seperti alat rapid test antigen, hand sanitizer, dan antiseptik tanpa merek yang tentunya tidak memiliki izin edar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusdian selaku seksi bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi menerangkan bahwa :

Alat kesehatan pencegah Covid-19 yang beredar di masyarakat harus mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Untuk alat kesehatan pencegah Covid-19 seperti rapid test antigen, masker medis, dan alat penanganan Covid-19 lainnya memperoleh Izin Edar secara cepat dengan mekanisme One Day Service (ODS). Alat Kesehatan yang beredar selama masa pandemi umumnya hanya terdaftar izin oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan izin edarnya hanya bertahan selama satu tahun, jika sudah lewat maka produsen yang memproduksi alat kesehatan pencegah Covid-19 tersebut wajib mendaftarkan ulang izin alat kesehatan yang diproduksinya sebelum diedarkan kepada masyarakat. Saat ini telah tersedia situs <http://infoalkes.kemkes.go.id/> yang disiapkan Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui informasi mengenai perizinan Alkes dan PKRT.¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada apotek yang ada di Kota Jambi. Dari 40 apotek yang penulis teliti di Kota Jambi, terdapat 8 (delapan) apotek yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 yang tidak terdaftar pada situs <http://infoalkes.kemkes.go.id/>. Berikut tabel hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap apotek yang ada di Kota Jambi.

¹³ Wawancara dengan Bapak Rusdian, Seksi Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, pada tanggal 22 Oktober 2021

Tabel 2

Apotek yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi

Jawaban	Mengetahui Permenkes	Menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal
Ya	40	8
Tidak	-	32
Jumlah	40	40

Sumber : Hasil Penelitian

Selama melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara singkat dengan karyawan dari 8 (delapan) apotek yang penulis temukan menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal. Berdasarkan wawancara singkat tersebut, 8 (delapan) apotek tersebut mengklaim bahwa produk yang mereka jual adalah resmi dan sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan dan mengetahui aturan izin edar alat kesehatan dalam Permenkes Nomor 62 Tahun 2017. Meskipun demikian, 8 (delapan) apotek tersebut tidak dapat membuktikan nomor izin edar yang resmi dari alat kesehatan pencegah Covid-19 tersebut.

Dari 8 (delapan) apotek yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 di Kota Jambi, penulis wawancarai 4 (empat) pegawai dari 4 (empat) apotek yaitu sebanyak 2 (dua) apotek di Kecamatan Jambi Selatan dan 2 (dua) apotek di Kecamatan Jelutung.

Berikut hasil wawancara pada pegawai apotek di Kota Jambi yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal :

Berdasarkan wawancara dengan Yuni selaku pegawai di apotek yang menjual masker medis tanpa merek dan izin edar resmi, mengemukakan bahwa ia mengetahui bahwa alat kesehatan pencegah Covid-19 yang beredar harus memiliki izin edar, tetapi semenjak pandemi, permintaan masker meningkat dan juga harganya sempat melonjak. Jadi untuk memenuhi stok masker, ia membeli masker dari banyak pihak dan kurang memperhatikan nomor izin edar masker tersebut.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Yuni selaku pegawai apotek di Kecamatan Jelutung, pada tanggal 09 Agustus 2021

Berdasarkan wawancara dengan Farhan selaku pegawai di apotek yang menjual alat rapid test antigen dengan merek Hughes yang tidak memiliki izin edar, ia mengemukakan bahwa ia kurang mengetahui akan hal tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa konsumen cenderung membeli rapid test antigen dengan merek Hughes karena harganya lebih murah.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Putri selaku pegawai di apotek yang menjual hand sanitizer dengan merek Super Clean'z yang tidak memiliki izin edar, ia mengemukakan bahwa hand sanitizer tersebut merupakan racikan dari apoteknya sendiri. Ia mengklaim hand sanitizer tersebut aman meskipun belum memiliki izin edar. Ia mengemukakan sudah cukup banyak konsumen yang membeli hand sanitizernya karena harganya yang murah dan kemasannya yang besar.¹⁶

Berdasarkan wawancara dengan Rizky selaku pegawai di apotek yang menjual alat rapid test antigen dengan merek Sidak Life Rapid Test yang tidak memiliki izin edar, ia mengemukakan bahwa alat rapid test antigen tersebut sedang diurus perizinan edarnya. Ia juga mengemukakan bahwa rapid test tersebut ia jual karena tingginya permintaan masyarakat akan alat rapid test antigen.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku usaha, penulis menemukan alasan pelaku usaha menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal kepada konsumen. Para pelaku usaha menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal karena tingginya permintaan konsumen akan alat kesehatan pencegah Covid-19 khususnya di masa pandemi. Dalam situasi pandemi Covid-19 terjadi peningkatan harga yang sangat signifikan dan fluktuatif, bahkan terjadi kelangkaan alat kesehatan di pasaran (*scarcity*). Dengan adanya permintaan tinggi sedangkan jumlah barang terbatas, maka harga alat kesehatan pun naik. Untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap alat kesehatan pencegah Covid-19, pelaku usaha mencari cara untuk mendapat keuntungan yaitu dengan menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal dengan harga murah tetapi kurang memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang dijualnya.

¹⁵ Wawancara dengan Farhan selaku pegawai apotek di Kecamatan Jambi Selatan, pada tanggal 01 September 2021

¹⁶ Wawancara dengan Putri selaku pegawai apotek di Kecamatan Jambi Selatan, pada tanggal 15 Agustus 2021

¹⁷ Wawancara dengan Rizky selaku pegawai apotek di Kecamatan Jelutung, pada tanggal 01 September 2021

Saat ini masih banyak pelaku usaha yang memikirkan cara mendapatkan keuntungan besar dengan memanfaatkan situasi dan kondisi tanpa memperhatikan keselamatan konsumennya, padahal dari penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tersebut bisa memberikan efek besar yang merugikan masyarakat luas. Seperti contoh, akurasi dari penggunaan alat *rapid test* antigen sangatlah rendah, diperparah dengan alat tersebut yang tidak memiliki izin edar yang memiliki kemungkinan bahwa produk tersebut palsu atau sudah bekas pakai. Sehingga pasien yang positif bisa saja dinyatakan negatif dan begitu pula sebaliknya. Begitu juga dengan peredaran masker medis yang dijual dengan harga murah tetapi tidak memenuhi standar kesehatan, serta peredaran hand sanitizer racikan yang tidak jelas apakah telah lulus uji klinis dan memenuhi standar keamanan atau tidak yang kemudian dipakai sebagai peluang bagi pelaku usaha untuk dijual/diedarkan di pasaran yang bisa saja memberikan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan pengguna (konsumen).

Apotek yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 tanpa izin edar tersebut tidak memberikan hak-hak pada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Konsumen seharusnya dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatannya atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 tersebut. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang kepada konsumen sehingga konsumen tidak merasa dirugikan atas penggunaan barang tersebut. Oleh karena itu apabila pihak apotek menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal yang dapat merugikan dan membahayakan konsumen tentu pihak apotek tersebut telah melanggar hak-hak konsumen.

Pada bagian ini penulis mencoba menjabarkan hasil penelitian penulis. Hasil ini berupa wawancara dengan responden sebagai konsumen dari penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal dan diperoleh 8 (delapan) responden dari masing-masing jenis alat kesehatan pencegah Covid-19 yang penulis teliti.

1. Ibu Kurnia, sebagai konsumen alat rapid test antigen ilegal menerangkan bahwa :

Saya membeli alat rapid test antigen di apotek di daerah Talang Bakung. Saya membelinya karena harganya murah dan hasilnya yang cepat dibandingkan di Rumah Sakit. Pada saat saya menggunakan alat rapid test antigen tersebut, saya mendapatkan hasil negatif dari virus Covid-19. Namun, saya kurang yakin dengan hasil tes tersebut

dan melakukan tes ulang di Klinik Kimia Farma, saya mendapatkan hasil positif Covid-19. Selama isolasi mandiri di rumah, saya baru menyadari bahwa alat rapid test dengan merek Sidak Lifecare yang saya beli tidak terdaftar di situs <http://infoalkes.kemkes.go.id/>. Tentunya saya merasa dirugikan sebab dari hasil alat rapid test antigen yang tidak akurat tersebut suami saya juga ikut terpapar virus corona. Setelah melakukan isolasi mandiri, saya kembali ke apotek untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang saya derita. Namun, pihak apotek tidak semerta-merta langsung mengakui kesalahannya karena transaksi pembelian alat rapid test tersebut sudah cukup lama dan saya juga tidak dapat membuktikan bahwa saya pernah membeli alat rapid test di apotek tersebut. Akhirnya pihak apotek mau memberikan ganti rugi kepada saya berupa pengembalian uang sebesar Rp. 20.000,00 meskipun pengembalian uang tersebut tidak setara nilainya karena harga rapid test antigen tersebut adalah Rp.40.000,00.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kurnia dapat diketahui bahwa konsumen tidak mengetahui bahwa alat kesehatan pencegah Covid-19 yang dibeli tidak memiliki izin edar yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal tersebut. Hal ini dikarenakan pihak apotek tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasak 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, "hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa." Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen berhak mengetahui informasi atas barang yang diterimanya dan pihak apotek sebagai pelaku usaha wajib memberikan informasi dengan benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan.

2. Bapak Agus sebagai konsumen yang mengalami kerugian dari membeli sekotak masker medis di sebuah apotek. Ia menerangkan bahwa :

Saya pernah membeli sekotak masker medis dengan harga Rp.20.000,00. Pada kemasan masker tersebut tidak ada merek ataupun nomor izin edar, hanya kotak

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Kurnia, konsumen alat rapid test antigen ilegal, pada tanggal 8 Juli 2021

putih polos. Saya membelinya karena hanya masker itu saja yang tersedia di apotek tersebut dan harganya murah. Satu kotak masker tersebut berisi 30 pcs tetapi hanya sekitar 20 pcs yang layak pakai, sisanya ada yang talinya lepas dan ada yang bernoda seperti masker bekas. Saya sudah biasa memakai masker tanpa merek tapi ini pertama kalinya saya mendapatkan masker yang cacat dan tidak layak pakai. Saya komplain ke apotek yang bersangkutan tetapi pegawai apoteknya mengklaim bahwa produk yang mereka jual masih baru dan mereka menolak memberikan ganti rugi. Jadi saya ikhlaskan saja. Saya tidak mau lagi datang ke apotek tersebut.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus dapat diketahui bahwa konsumen yang dirugikan kerap kali tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Hal ini dikarenakan apotek sebagai pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa, “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

3. Silvi sebagai konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan hand sanitizer ilegal. Ia menerangkan bahwa :

Saya mengalami iritasi akibat penggunaan hand sanitizer tanpa merek. Saya membeli hand sanitizer tersebut karena harganya murah yaitu Rp.8.000,00 dan kemasannya yang kecil. Pihak apotek mengatakan bahwa hand sanitizer tersebut merupakan *share in jar* (kemasan kontainer) dari hand sanitizer merek Dettol. Tetapi selama saya menggunakannya telapak tangan saya menjadi kering, gatal, dan memerah padahal biasanya kulit saya baik-baik saja menggunakan hand sanitizer merek Dettol. Sekitar 1 minggu telapak tangan saya mengalami iritasi akibat hand sanitizer tersebut. Saya ingin komplain tetapi saya tidak tahu bagaimana cara membuktikannya.²⁰

2021 ¹⁹ Wawancara dengan Bapak Agus, konsumen masker medis tanpa izin edar, pada tanggal 10 Juli

²⁰ Wawancara dengan Silvi selaku konsumen, pada tanggal 10 Juli 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan Silvi diatas bahwa penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal beresiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan konsumen. Oleh karena itu, apotek sebagai pelaku usaha seharusnya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya karena konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi, penulis juga melakukan wawancara kepada konsumen di Kota Jambi yang dirugikan atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 yang dibeli melalui marketplace Shopee dan Tokopedia :

4. Maya sebagai konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat rapid test antigen ilegal yang dibeli melalui e-commerce Shopee. Ia menerangkan bahwa :

Saya pernah mengalami kerugian atas penggunaan alat rapid test antigen yang saya beli dengan harga Rp.38.000,00 melalui Shopee. Alat rapid test antigen tersebut memiliki merk Hughes dan harganya lebih murah dibandingkan merk lain. Kerugian yang saya alami adalah hasil test alat rapid test tersebut tidak akurat dan alat tersebut tidak memiliki izin resmi. Saya takut alat kesehatan tersebut palsu atau sudah bekas pakai mengingat sudah banyak kasus penemuan alat rapid test antigen ilegal di masa pandemi saat ini. Saya sudah pernah meminta ganti kerugian kepada seller tetapi seller tidak menanggapi.²¹

5. Brian selaku konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat rapid test antigen ilegal yang dibeli melalui e-commerce Tokopedia. Ia menerangkan bahwa :

Saya pernah membeli alat rapid test antigen merk Clungene melalui Tokopedia di awal Covid-19 masuk ke Indonesia. Saat itu saya belum mengetahui adanya aturan dari Pemerintah terkait larangan peredaran alat kesehatan secara bebas melalui e-commerce. Saya membeli alat rapid test antigen tersebut cukup banyak tetapi anehnya hasil tes alat tersebut berbeda-beda. Akhirnya saya melakukan rapid test di Rumah Sakit dan hasilnya saya negatif dari virus corona. Tentunya saya

²¹ Wawancara dengan Maya selaku konsumen, pada tanggal 8 Juni 2021

mengalami kerugian secara materill dan saya juga baru mengetahui bahwa alat rapid test merk Clungene belum terdaftar izin dari Kementerian Kesehatan saat itu. Saya ingin mengajukan komplain tetapi tidak bisa karena setelah saya cek akun seller tersebut telah ditangguhkan oleh Tokopedia.²²

6. Widi selaku konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat rapid test antigen ilegal yang dibeli melalui e-commerce Tokopedia. Ia menerangkan bahwa :

Saya membeli alat rapid test antigen merk Sidak di Tokopedia dengan harga Rp.42.000. Saya membelinya karena lebih murah melakukan pemeriksaan mandiri dan hasilnya juga cepat. Saya baru mengetahui alat rapid test antigen tersebut ilegal setelah banyaknya berita penemuan rapid test antigen bekas dan ilegal. Setelah saya telusuri ternyata rapid test antigen merk Sidak yang saya beli tidak terdaftar di situs. Saya sudah pernah meminta ganti rugi ke seller tetapi seller tidak menanggapi. Setelah beberapa hari, akun seller tersebut sudah ditangguhkan oleh Tokopedia. Saya sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi materill atas kerugian yang saya alami.²³

7. Ambarwati selaku konsumen yang dirugikan atas penggunaan masker medis ilegal yang dibeli melalui e-commerce Shopee. Ia menerangkan bahwa :

Saya membeli masker duckbill seharga Rp.15.000 per kotak yang berisi 25 pcs masker. Saya membelinya melalui marketplace karena harganya lebih murah dan juga selalu *ready stock* daripada membeli langsung di apotek atau klinik. Kerugian yang saya alami adalah masker yang saya beli banyak yang tidak layak pakai seperti ada noda dan tali masker yang lepas. Saya semakin takut karena masker yang saya beli tidak memiliki merk dan sudah marak beredar masker bekas pakai yang diperjualbelikan. Saya mengajukan komplain setelah saya menerima paket yang berisi masker duckbill yang tidak layak pakai tersebut. Namun, seller menolak ajuan pengembalian barang saya. Akhirnya saya mengajukan komplain kepada *costumer service* Shopee dan akun seller tersebut

²² Wawancara dengan Brian selaku konsumen pada tanggal 9 Juni 2021

²³ Wawancara dengan Widi selaku konsumen pada tanggal 12 Juni 2021

ditangguhkan Shopee. Tetapi tetap saja saya tidak mendapatkan ganti rugi materil dari seller ataupun Shopee.²⁴

8. Rima selaku konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat rapid test antigen ilegal yang dibeli melalui e-commerce Shopee. Ia menerangkan bahwa :

Saya membeli alat rapid test antigen merk Hughes dengan harga satuannya Rp.38.000 melalui Shopee. Saya membelinya secara online karena saya berpikir saya positif Covid-19 sebab saya memiliki gejala Covid-19 yaitu demam dan batuk. Setelah melakukan tes mandiri, ketiga alat rapid test antigen tersebut menunjukkan hasil yang sama yaitu negatif dari Covid-19. Namun, besoknya saya melakukan tes rapid antigen di Rumah Sakit dan didapatkan hasil saya positif Covid-19. Tentunya saya rugi secara materil karena ketiga alat rapid test antigen yang saya beli hasilnya tidak akurat. Saya baru mengetahui alat rapid test antigen tersebut ilegal setelah diberitahu oleh saudara saya bahwa alat rapid test antigen yang saya beli tersebut tidak terdaftar resmi di website. Saya sudah menghubungi seller tetapi seller tidak menanggapi dan akun saya di blokir oleh seller. Saya tidak tahu lagi harus mengadu kemana. Kerugian yang saya alami sebesar Rp.114.000,00.²⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat diambil kesimpulan alasan mengapa masyarakat membeli alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi adalah :

1. Konsumen tidak mengetahui bahwa alat kesehatan pencegah Covid-19 tersebut ilegal.
2. Harga alat kesehatan pencegah Covid-19 yang tidak memiliki izin edar (ilegal) lebih murah dibandingkan alat kesehatan pencegah Covid-19 yang telah memiliki izin edar.
3. Untuk alat kesehatan pencegah Covid-19 alat rapid test antigen, konsumen memilih melakukan pemeriksaan mandiri dibandingkan melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis di klinik atau Rumah Sakit karena tidak perlu antri panjang dan menunggu lama hasil tes.

²⁴ Wawancara dengan Ambarwati selaku konsumen pada tanggal 13 Juni 2021

²⁵ Wawancara dengan Rima selaku konsumen Kota Jambi pada tanggal 14 April 2022

Hubungan hukum secara perdata antara pihak apotek dan konsumen terjadi ketika konsumen membeli dan mempergunakan alat kesehatan pencegah Covid-19 dari apotek tersebut. Apabila penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan standar baku pelayanan kesehatan, maka yang demikian itu, berarti apotek tersebut telah melanggar hak-hak orang lain, dalam hal ini konsumen, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian kepada orang lain, perbuatan yang merugikan konsumen tersebut bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal berhak mengajukan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pada Pasal 58 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya".

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur lebih luas mengenai subyek yang dapat digugat untuk mengganti kerugian. Konsumen yang dirugikan tidak hanya dapat menggugat secara produsen, tetapi semua yang dinyatakan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai pelaku usaha. Selanjutnya, Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha akan membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian jika ia tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan suatu kesalahan. Namun, konsumen yang dirugikan tidak akan mendapat ganti rugi sedikit pun jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan bukan merupakan kesalahannya.

Begitu pula untuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, maka ganti rugi diberikan dengan syarat yang sama dengan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum

yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang merugikan konsumen. Hanya saja ganti rugi yang dapat dituntut dalam hal menyangkut perbuatan melawan hukum yang berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan adalah penggantian biaya penyembuhan dan ganti rugi yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut (Pasal 1371 KUH Perdata). Lain halnya dengan pemberian ganti rugi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa pemberian ganti rugi menurut Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.

2. Upaya Penyelesaian Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Alat kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal di Kota Jambi

Gugatan terhadap masalah hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama seimbang dimata hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 45 ayat 1 telah mengatur bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Berdasarkan wawancara dengan 8 (delapan) konsumen yang dirugikan, upaya penyelesaian yang dilakukan dari penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal adalah meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha, namun masih ada pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi dan tidak memberikan ganti rugi yang setara nilainya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dirugikan berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau senilai harganya. Selain itu, konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Konsumen atau masyarakat dapat mengadakan permasalahan sengketa konsumen atau kerugian dalam penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal melalui Dinas Kesehatan. Saat ini upaya Dinas Kesehatan Kota Jambi yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran alat kesehatan pencegah Covid-19 di Kota Jambi. Dinas

Kesehatan melakukan operasi rutin untuk mencegah adanya peredaran alat kesehatan pencegah Covid-19 yang tergolong ilegal di Kota Jambi.

Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yaitu berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan; dan
- c. Pencabutan Izin Edar.

Pencabutan Izin Edar sebagaimana dimaksud dilakukan apabila:

- a. Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT menimbulkan akibat yang dapat membahayakan bagi kesehatan;
- b. Tidak memenuhi kriteria sesuai dengan data yang diajukan pada saat permohonan pendaftaran Izin Edar;
- c. Sertifikat Produksi dicabut;
- d. Izin PAK dicabut; atau
- e. Pemutusan penunjukan sebagai Agen Tunggal/Distributor Tunggal/Distributor Eksklusif dan/atau pemberian kuasa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusdian selaku seksi bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, mengemukakan :

Apabila Dinas Kesehatan menemukan dan dapat membuktikan adanya alat kesehatan pencegah Covid-19 yang tergolong ilegal, maka dilakukan upaya pencegahan agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. Upaya pencegahan tersebut dilakukan dengan cara menarik dan memusnahkan semua alat kesehatan pencegah Covid-19 yang tergolong ilegal, kemudian mencabut izin apotek atau klinik tersebut.²⁶

Setiap tenaga teknis kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak konsumen dan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Rusdian, Seksi Bidang Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Dinas Kesehatan Kota Jambi, pada tanggal 22 Oktober 2021

mengutamakan kepentingan konsumen. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Jadi apabila apotek menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 yang merupakan alat kesehatan ilegal karena tidak memiliki izin edar yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, maka apotek tersebut dapat dikatakan melakukan pelanggaran karena telah menyediakan sediaan farmasi yang tidak aman, oleh karena itu dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dijelaskan di atas.

Salah satu lembaga perlindungan konsumen di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tugas utama dari YLKI yaitu memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan, baik nasihat secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. YLKI juga menerima keluhan atau pengaduan dan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya. YLKI memberikan bantuan bagi konsumen yang merasa tidak puas atas produk dan layanan yang diperoleh, serta memastikan perlindungan atas hak-hak mereka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua YLKI Jambi, Bapak Ibnu Kholdun menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada laporan dari konsumen terkait peredaran alat kesehatan ilegal di Kota Jambi, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai barang memenuhi unsur bilamana merasa dirugikan terhadap penggunaan suatu barang. Ketika ada konsumen yang merasa dirugikan atas penggunaan suatu barang yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Kesehatan bisa melapor ke YLKI. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor YLKI atau melalui telepon, e-mail, pesan, dan media massa yang berisi kronologis kejadian yang dialami konsumen.

Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh tim Pengaduan dan Hukum YLKI dengan melakukan pengiriman surat/email terusan dalam bentuk permintaan klarifikasi dan/atau tanggungjawab terkait pengaduan yang disampaikan konsumen data pengaduan lengkap. Dalam hal menindaklanjuti pengaduan konsumen tindakan yang dapat dilakukan oleh YLKI antara lain memberikan peringatan kepada pelaku usaha yang menjual alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal dan dapat melaporkannya ke Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya serta mendampingi atau mewakili konsumen jika laporan tersebut termasuk sengketa konsumen.

Selain penyelesaian dengan cara pengaduan melalui Dinas Kesehatan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), konsumen yang dirugikan atas penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal juga dapat menyelesaikan sengketa melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dimana tugas lembaga tersebut adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

Selanjutnya apabila lembaga-lembaga yang merupakan unit layanan pengaduan konsumen tersebut mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang merasa dirugikan, maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, sebagaimana diatur pada Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa." Berdasarkan ketentuan ini konsumen dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, upaya yang sering dilakukan konsumen yang dirugikan dari penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal adalah tidak mendatangi apotek tersebut dan menerima apa saja ganti kerugian yang diberikan pihak apotek kepadanya. Upaya penyelesaian yang sering dilakukan oleh konsumen ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang upaya yang dapat dilakukan konsumen akibat penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Kerap kali konsumen kurang mengetahui dampak dari penggunaan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal dan tidak tahu harus mengadu kemana atas kerugian yang dialaminya. Upaya yang sering dilakukan konsumen tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang masih menjual dan mengedarkan alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal, sehingga peredaran alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal akan terus berlanjut dan mengakibatkan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum.

C. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini masih adanya konsumen yang belum mendapatkan ganti rugi dari penggunaan alat kesehatan pencegah

Covid-19 ilegal dan adanya pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi kepada konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi.

Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal adalah dengan non litigasi (melalui lembaga perlindungan konsumen) dan litigasi (melalui pengadilan).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gulo, W. *Metode Penelitian*, Grasindo, Jakarta, 2010.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia, Indonesia, 2005.

Hartono, Sri Redjeki. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju, Bandung.

Kelsen, Hans. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Manulang, Fernando M. *Hukum Dalam Kepastian*. Prakarsa, Bandung, 2007.

Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Kosumen di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2017.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. CV.Mandar Maju, Bandung, 2008.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo, Jakarta, 2006.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984.

Sudjana dan Elisandris Gultom. *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Keni Media, Bandung, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Rnd*. Alfabeta, Bandung, 2018.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sutedi, Adrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Jurnal

Asmara, I Wayan Gede, dkk. Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume. 1, No.1, 2019.

Ikhsan, Muhamad dan M. Hosen. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi, *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume II No.2, 2021.

Mansyur, Ali dan Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II, No. 1, 2015.

Muthiah, Aulia. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume VII, No.2, 2016.

Pesulima, Theresia Louize, dkk. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon, *Jurnal Fakultas Hukum*, Volume XXVII, No. 2, 2021.

Umboh, Arnando. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum*, Volume VI, No.6, 2018.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik

Internet

<https://health.kompas.com/read/2020/12/03/120000968/mengenal-3-jenis-tes-Covid-19-mana-yang-paling-akurat>

<https://www.alodokter.com/memahami-perbedaan-pcr-rapid-test-antigen-dan-rapid-test-antibodi-dalam-pemeriksaan-Covid-19>

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200413152754-199-493086/produk-rapid-test-online-dihapus-penjual-bisa-kena-sanksi>

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5561118/7-fakta-terungkapnya-alat-rapid-test-ilegal-di-jateng-beromzet-rp-28-m>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5320229/perbedaan-rapid-antigen-dan-rapid-biasa-mana-lebih-akurat-untuk-Covid-19>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/14/195000165/jangan-beli-dan-lakukan-tes-antigen-Covid-19-sendiri-ini-bahayanya>

<https://kbbi.web.id/ilegal>

<https://jambi.bps.go.id/indicator/30/300/1/jumlah-fasilitas-kesehatan.html>

<https://www.alodokter.com/kenali-apa-itu-rapid-test-untuk-virus-corona>